



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pelaksanaan Salinan Putusan Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Dalam Pasal 84 Di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Tinjauan Hukum Islam**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum



**OLEH**

**BIMA PRASETYA PRATAMA**  
**NIM. 12020111091**

**PROGRAM S1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M / 1447**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Analisis Pelaksanaan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Penyerahaan Salinan Putusan di Pengadilan Agama kelas IB Tanjung Pati**, yang ditulis oleh :

Nama : Bima Prasetya Pratama  
Nim : 12020111091  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshsiyyah )

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2025

Pembimbing I

Dr. Ahmad Fauzi, M.A  
NIP. 19760123 2014 11 1 002

Pembimbing II

Dr. Hendri K., M.Si  
NIP. 198004072006041002

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Salinan Putusan Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Dalam Pasal 84 Di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Tinjauan Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Bima Prasetya Pratama  
NIM : 12020111091  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telaah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Irfan Zulfikar, M.Ag

Secretaris  
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Penguji I  
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II  
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA.

NIP: 197410252003121002

1. Skripsi ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Salinan Putusan Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Dalam Pasal 84 Di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Tinjauan Hukum**

yang ditulis oleh:

Nama : Bima Prasetya Pratama  
NIM : 12020111091  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Sekretaris

**Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag**

Penguji I

**Dr. H. Johari, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Aslati S.Ag., M.Ag**

Mengetahui:

Wakil dekan satu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Muhammad Darwis, SHL., MH**  
NIP: 19780227 200801 1 009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Prasetya Pratama  
 NIM : 12020111091  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tarantang/ 14 Oktober 2001  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*)  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Salinan Putusan Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Dalam Pasal 84 Di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Tinjauan Hukum Islam.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

Yang menyatakan



Bima Prasetya Pratama  
 NIM. 12020111091

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## ABSTRAK

Bima Prasetya P. (2025): **Pelaksanaan Salinan Putusan Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Dalam Pasal 84 Di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Tinjauan Hukum Islam**

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan salinan putusan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dalam pasal 84 di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati tinjauan Hukum Islam. Penyerahan salinan putusan adalah pemberian keterangan atau salinan oleh pengadilan agama sebagai bentuk produk hukum kepada instansi dan pihak terkait yang berhubungan dengan perkara tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyerahan salinan putusan di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang penyerahan salinan putusan di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang penyerahan salinan putusan serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pasal tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi yang langsung dari responden. Populasi penelitian ini berjumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang Panitera Pengadilan Agama, 1 orang Pegawai PTSP, dengan teknik pengambilan sampel *Purposive sampling*. Sedangkan yang menjadi sumber data ada 3, data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Melalui metode penelitian Hukum empiris dengan pendekatan wawancara dan analisis dokumen, ditemukan bahwa terdapat sejumlah faktor penyebab utama tidak terlaksananya Pasal 84, yaitu ketiadaan biaya operasional, perubahan sistem administrasi menuju layanan digital seperti E-AC, kurang efektifnya koordinasi antara Pengadilan Agama dan KUA, rendahnya asas kemanfaatan salinan putusan bagi KUA, persepsi pemborosan kertas, serta adanya pergeseran fokus administrasi pada penerbitan akta cerai. Tidak terlaksananya ketentuan tersebut menimbulkan berbagai akibat, antara lain terganggunya pembaruan administrasi pencatatan perkawinan, ketidaksesuaian regulasi akibat peralihan sistem digital, tidak sinkronnya data antarinstansi, melemahnya akuntabilitas administrasi, serta berkurangnya fungsi salinan putusan sebagai dokumen Hukum yang memuat pertimbangan yuridis. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi, penyesuaian kebijakan dengan sistem digital, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta penyediaan anggaran khusus agar pelaksanaan Pasal 84 dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum, dan pelaksanaannya tidak berjalan secara optimal. Serta menurut Hukum Islamnya melalui pendekatan masalah mursalah keadilan yang di peroleh pihak berperkara di sesuai dengan prinsip nilai keislaman.

**Kata kunci:** Pasal 84 UU Peradilan Agama, salinan putusan, Pengadilan Agama, PEN KUA, E-AC, administrasi perceraian, Tinjauan Hukum Islam.



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan penuh syukur kepada Allah SWT, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, rahmat dan karunia-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Salinan Putusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Dalam Pasal 84 Di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Tinjauan Hukum Islam”**. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama memohonkan sholawat dan salam kepada Allah SWT, berharap selalu melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membimbing umat dari zaman jahiliyah melimpahkan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada beliau, dengan mengucapkan Allahumma Shalli'Ala Muhammad Wa'ala

Pemlisan dan penyusunan skripsi ini dilakukan untuk pemenuhan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Stata Satu (S1), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis sadar akan beberapa kesalahan juga tantangan yang dihadapi. Namun, berkat dukungan dari semua orang yang turut berperan dengan segala upaya, bimbingan, serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. karenanya, Dengan tulus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih juga penghormatan yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung pada proses penulisan skripsi ini ;



Kepada kedua orang tua, ibu Fetria dan ayah Asmulyadi saya yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, serta adik-adikku tersayang Farhan dan zavi yang telah mendukung, membantu dan memberikan semangat, memberikan motivasi, selama berkuliah sampai mampu menyelesaikan penulisan ini.

Ibu Prof. Dr.Hj. LenyNofianti MS,SE,M.Si,Ak., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta bapak Prof. Dr. Raihani, Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr Alex Wenda, ST., selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr Harris Simaremare, MT, selaku Wakil Rektor III.

Bapak Dr. H. Maghfirah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr.Muhammad darwis,S.HI,M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. M.Alpi sahrin,M.H., selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan arahan dan dukungan akademik selama masa studi.

Irfan Zulfikar ,M.Ag., selaku Ketua Program Studi HukumKeluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang,S.HI ,M.H.selaku Sekretaris Program Studi HukumKeluarga Islam yang telah memberikan bimbingan serta kesempatan untuk menikmati ilmu pada program studi ini.

Bapak Dr. Ahmad Fauzi,M.A selaku pembimbing I bagian Materi dan bapak Dr. Hendri K.,M.S. selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.

Bapak Nilal Afwa Ajidin, S.E, M.A selaku pembimbing Akademik (PA) Yang senantiasa memberikan petunjuk dan nasihat kepada penulis dalam menjalani perkuliahan dan dalam konsultasi mengenai skripsi.





Kepada semua Bapak, Ibu Dosen, asisten dosen, dan Civitas Akademika Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk bekal hidup di masa depan.

Kepada Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya yang telah menyediakan koleksi buku yang sangat membantu penulis dalam mencari referensi.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memberikan izinnya untuk melaksanakan penelitian dan memberikan kontribusi sepenuhnya hingga penelitian ini selesai.

Ucapan terima kasih teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2020 serta para senior di Fakultas Syari'ah dan Hukum atas segala informasi, ilmu, juga pengalaman berharga yang sudah dibagikan selama ini.

Penulis menyampaikan ribuan rasa berterimakasih pada semua teman lokal A atas segala bantuan, semangat, serta dukungannya hingga penyusunan tugas akhir, dan atas kebersamaan yang terus terjalin sepanjang masa studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.


Terakhir, untuk diri sendiri yang telah berjuang mengendalikan diri dan tetap berusaha tanpa menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini, dan ini merupakan pencapaian yang harus dirayakan dan di syukuri

Penulis berharap semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan memberikan balasan baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. *Aamiin*

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 19 desember 2025  
Penulis

**BIMA PRASETYA PRATAMA**  
**NIM. 12020111091**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori .....	12
2.2 Putusan Pengadilan.....	16
<b>BAB III.....</b>	<b>41</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	41
3.2 Lokasi Penelitian .....	41
3.3 Subjek dan Objek Penelitian .....	42
3.4 Informan Penelitian .....	42
3.5 Sumber Data .....	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.7 Metode Analisis Data .....	45
3.8 Sistematika Penulisan.....	45
<b>BAB IV .....</b>	<b>48</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Gambaran umum Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati. ....	48
4.2 Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Penyerahan Salinan Putusan Di Pengadilan Agama Tanjung Pati .....	89
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>100</b>
5.1 KESIMPULAN.....	100
5.2 SARAN.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Peradilan agama telah hadir dalam kehidupan Hukum Indonesia sejak masuknya agama Islam guna memenuhi masyarakat muslim akan penegakkan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam al Qur'an, hadist rasul, dan ijtihad para ahli Hukum Islam, terdapat aturan Hukum material sebagai pedoman hidup dan aturan hubungan antar manusia (*muamalah*) serta Hukum formal sebagai pedoman beracara di Pengadilan Agama.<sup>1</sup> Dalam firman Allah SWT QS: ( An nisa ayat :58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan Hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ( An nisa ayat :58)*

Perkara keperdataan Islam di Pengadilan Agama merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, dalam menyelesaikan perkara perkara

<sup>1</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tersebut nilai-nilai keislaman selalu dijunjung tinggi, serta legalitas Pengadilan Agama yang dapat menjadikan al Qur'an dan as Sunnah sebagai dasar hukum. Keadilan merupakan tolak ukur dari berhasilnya lembaga peradilan dalam memutuskan perkara menjadi sangat penting untuk diwujudkan, setiap para pihak yang berpekar selalu mengharapkan keputusan yang seadil adinya terhadap mejelis hakim, dengan terwujudnya keadilan maka selesailah tuntutan para pihak dalam menghadapi perkaranya.

Peradilan Agama sebenarnya sudah ada sejak zaman Islam dikenal dan diterima oleh masyarakat nusantara, salah satu contohnya adalah kerajaan Mataram kurang lebih tahun 1610-1645 Masehi dikenal dengan pengadilan serambi, karena tempat pengadilan di serambi masjid, dan hakim hakimnya diangkat oleh Sultan. Pengakuan berlakunya Hukum Islam yang telah ada sejak lama di wilayah nusantara ini pada masa lalu tercermin dalam kegiatan peradilan di beberapa kerajaan atau kesultanan. Ketika pemerintah Belanda menjelajah kepulauan Nusantara, pengaturan dan pengakuan mengenai kedudukan dan kewenangan peradilan agama terdapat dalam berbagai peraturan. Sehingga terdapat keberagaman nama dan peraturan perUndang Undangan mengenai badan peradilan agama di Indonesia. Di Jawa dan Madura digunakan istilah Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam tinggi, di Kalimantan Selatan dan Timur di gunakan istilah Kerapatan Qadi dan pengadilan qadi tinggi (kerapatan qadi besar), kemudian di Aceh Mahkamah Syariah *Jeumpa*, qadi syara di Makasar, syara Terate, dan Bima Hukum Syara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan adanya Undang Undang no 14 tahun 1970 tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman, secara formal, maka keberadaan peradilan agama diakui, namun mengenai susunan dan kekuasaan masih beragam dan Hukumacara yang di gunakan masih HIR, serta peraturan peraturan yang di ambil dari Hukum acara Peradilan Islam. Mengenai Hukum material sesuai dengan kewenangan peradilan agama yang pada hakikatnya menyelesaikan perkara-perkara mengenai perkawinan, kewarisan, dan wakaf berlandaskan kepada ketentuan ketentuan Hukum yang terdapat dalam al Qur'an, Sunnah Rasul, ijtihad yang di jabarkan lebih lanjut dalam Undang Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>2</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, dewasa ini telah dikeluarkan Undang Undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang mengatur susunan, kekuasaan dan Hukum acara peradilan agama, Undang Undang kemudian mengalami perubahan pada pasal pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan Undang Undang yang ada maupun dengan kebutuhan di lapangan praktis dengan dikeluarkannya Undang Undang no 3 tahun 2006. Eksistensi peradilan agama di Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila sampai sekarang ini tetap berlangsung, berbeda dengan negara negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Turki dan Mesir, karena pengaruh sekularisme Pengadilan Agama di negara negara itu telah dihapuskan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>3</sup> Di negara negara Srilanka, Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Brunai darus salam dan Pengadilan Agama walaupun negara tersebut menganut sekularisme. Di Australia ada *family*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang Undang nomor 7 tahun 1989 pasal 84 ayat (1) mengatur tentang penyerahan salinan putusan yang berbunyi “Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang di tunjuk berkewajiban selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pengugat atau tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”<sup>4</sup>. Dewasa ini telah terjadi perubahan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan Dan Petikan Putusan “Peradilan agama dan Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan telah di ucapkan”<sup>5</sup>. Kemudian surat edaran nomor 01 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi peradilan yaitu perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan,

yang kewenangan sama dengan Pengadilan Agama. H. Buatanul Arifin, *Pengadilan Agama di Indonesia*, disajikan dalam dialog tentang pembangunan Hukum nasional memperingati 8 windu Pondok Modern Gontor Indonesia, 18 Juni 1991, hlm 9

<sup>4</sup> Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Mengatur Tentang Salinan Putusan pasal 84 ayat (1)

<sup>5</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Salinan Putusan Dan Petikan Putusan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan kedinas kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan<sup>6</sup>.

Banyak pasal di dalam Peraturan PerUndang Undangan nomor 96 tahun 2018 mengatur persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik itu pencatatan perkawinan maupun pencatatan perceraian<sup>7</sup>, yang kemudian secara spesifik di atur dalam pasal 1,30,37,40,43, dan 79. Semua adminitrasi tersebut di proses di Disdukcapil (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil )Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil ( Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gejala kesenjangan juga mulai muncul di lapangan hal ini terungkap jelas dengan hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama kelas I B Tanjung Pati yang mengatakan bahwa penyampaian salinan putusan kepada instansi instansi yang terkait tidak nampak asas pemamfaatannya dan pemborosan kertas pada kantor urusan agama, namun beliau berpendapat lain bahwa yang dilihat dalam permasalahan ini adalah akta perceraian bukan

<sup>6</sup> Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>7</sup> Peraturan PerUndang Undangan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

salinan putusan, maka beliau berkesimpulan tidak tercapainya asas pemanfaatan alasan tidak dikirimnya salinan putusan ini.

Kompleksitas permasalahan ini jika dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan baru yang akan menghambat, atau mengancam suatu proses administrasi. Tidak ada perubahan atau tidak jelasan status perkawinan yang menimbulkan keraguan bagi para pihak, kemudian data yang disajikan tidak valid langsung diproses di DISDUKCAPIL mengakibatkan tidak tercover secara real di BPS (Badan Pusat Statistika), pada akhirnya data kependudukan ini akan diserahkan ke Kementerian yang bertanggung jawab untuk dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan serta alokasi anggaran untuk masyarakat. Selain tidak terlaksananya Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 84 ini juga tidak terlaksana Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kemudian, pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 84 terasa berbeda dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 9 ayat 2 mengenai Pentingnya Pencatatan Perceraian yang dilakukan oleh instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan baik dalam segi waktu maupun dalam segi biayanya.

Pengkajian Hukum dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang, antara lain melalui pendekatan filosofis, sosiologis, paham positivisme, realisme dan syariah. Ada perbedaan pengertian Hukum di tinjau dari sudut pandang syariah dan sudut pandang barat. Hukum menurut pandangan syariah berarti bersumber dari segala kehidupan yang berkenaan dengan nilai hukum, moral dan etika.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam pandangan syariah Hukum adalah anugerah Allah yang diciptakan nya sebelum masyarakat ada. Hukum bukanlah ciptaan manusia. Adapun dalam sudut pandang barat, Hukum lahir dari masyarakat dan dibuat oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat secara temporal.<sup>8</sup>

Apabila seluruh sudut pandang diatas diambil dalam konteks penegakkan Hukum secara realistis, maka Hukum adalah semua peraturan dan Undang Undang yang sah dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Ini merupakan pengertian Hukum dari pengertian sempit, di tinjau dari sudut pandang positivisme. Pandangan sosiologis dan realisme lebih luas lagi, yaitu Hukum adalah segala nilai normatif yang bersumber dari kekuatan nilai agama, moral, ekonomi, kultur, kebiasaan dan kepatutan. Oleh karena itu Hukum yang ditegakkan oleh hakim melalui fungsi dan kewenangannya adalah semua nilai normatif yang terdapat dalam peraturan dan per Undang Undangan.

Tinjauan ini hampir sejalan dengan pandangan yang berkembang dalam analisis ilmu fiqih dalam menentukan hukum, oleh fiqih yang dikembangkan oleh mujtahid, yang dia anggap bernilai syariah atau hukum, adalah nilai nilai yang terdapat dalam nash alquran, sunnah dan semua nilai normatif yang tumbuh dari kekuatan ijma dan qiyas. Disamping itu dikembangkan lagi dengan istihsan, istislah, masalah mursalah

dan urf. Seluruh nilai nilai yang dikembangkan oleh mujtahid ini tidak boleh bertentangan dengan alquran dan as sunnah.

<sup>8</sup> Ibid .,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salinan putusan pengadilan memiliki peran yang sangat vital dalam bersengketa di pengadilan. Lewat salinan putusan, dapat diketahui legal Reasoning di balik keputusan hakim dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Selain itu, salinan putusan pengadilan juga merupakan prasyarat bagi para pihak ketika hendak mengajukan upaya hukum. Sebab, bahan utama dalam menyusun memori banding atau memori kasasi adalah salinan putusan pada tingkat pertama.

Dapat dibayangkan apa yang terjadi jika salinan putusan pada pengadilan lama sampai pada tangan para pihak ada peluang kesempatan para pencari keadilan untuk mengajukan upaya hukum. Hal ini disebabkan adanya jangka waktu penyampaian memori banding atau kasasi. Atas karena itu, sudah sepatutnya salinan putusan sampai pada para pihak yang bersengketa dalam waktu yang sesingkat singkatnya.<sup>9</sup> Jika hal ini tidak dipenuhi, maka ketua pengadilan selaku pimpinan administrasi pengadilan akan mendapatkan sanksi. Permasalahannya di institusi Mahkamah Agung belum ada lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan penyerahan salinan putusan di Pengadilan Agama klas IB Tanjung Pati sesuai dengan Undang Undang nomor 7 tahun 1989 pasal 84 tentang penyerahan salinan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama. Maka dengan itu penulis mengambil judul penelitian: **“Pelaksanaan Salinan Putusan Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Dalam**

---

<sup>9</sup> Hukumonline, “Soal Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan”, dikutip dari <http://www.hukumonline.com> di akses hari sabtu tanggal 4 juni 2020 pukul 15.17



## Pasal 84 Di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Tinjauan Hukum Islam”

Penulis memilih meneliti di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati karena Pengadilan Agama ini sangat menjunjung tinggi visi dan misi yaitu mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Pati yang agung, sehingga pelayanan terhadap masyarakat akan lebih cepat, tepat dan sederhana.

Pembuatan Undang Undang nomor 7 tahun 1989 bertujuan agar pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu memperoleh keadilan sebagai kebutuhan masyarakat saat ini. Sangat memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran Undang Undang ini oleh instansi instansi terkait. Namun, untuk menyederhanakan masalah tersebut akan dicari faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakan penyerahan salinan putusan ini di Pengadilan Agama Tanjung Pati .

### 1.2 Batasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian dan mempersingkat waktu, penulis memberikan batasan permasalahan dari penelitian yaitu hanya penyerahan salinan putusan pada Pengadilan Agama kelas IB Tanjung Pati, menyangkut pelaksanaan Undang Undang nomor 7 tahun 1989 pasal 84 tentang salinan putusan di tahun 2023.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan salinan putusan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 84 di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati ?
2. Faktor faktor mempengaruhi tidak terlaksananya pelaksanaan salinan putusan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 84 di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati ?
3. Bagaimana pelaksanaan pelaksanaan salinan putusan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 84 di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati dalam tinjauan Hukum Islam ?

#### 1.4 Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan pelaksanaan salinan putusan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 84 di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati ?
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Penyerahan Salinan putusan di Pengadilan Agama kelas IB Tanjung Pati dalam tinjauan Hukum Islam ?

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan salinan putusan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 84 di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang implementasi pelaksanaan pelaksanaan salinan putusan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 84 di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati tinjauan Hukum Islam.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 ( S1 ) pada jurusan HukumKeluarga Fakultas Syariah dan HukumUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Pelaksanaan Hukum

Pelaksanaan merupakan diantara tolak ukur terhadap tercapainya target dalam pelaksanaan, pelaksanaan yang memiliki makna yang mana dalam suatu keberhasilan untuk suatu tujuan yang ditetapkan, dan pengertian dari pelaksanaan itu sendiri ialah upaya upaya yang dilakukan untuk melaksanakan serta kebijakan yang telah dikandung dan ditetapkan guna memenuhi segala sesuatu atau kebutuhan yang diperlukan,<sup>10</sup> dengan adanya suatu pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adalah sebuah proses yang memiliki tujuan guna mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan yang dianggarkan dan juga ditetapkan, kesimpulannya bahwa indicator tercapainya pelaksanaan yaitu sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut merupakan ukuran yang mana suatu target telah tercapai sesuai apa yang sudah direncanakan. Soerjono Soekanto telah memberikan pendapat bahwa hukum dapat dilaksanakan secara efektif apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu

1. Telah tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki, yang utama di dalam pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum yang bersangkutan

<sup>10</sup> Baharo Adisasmita, Pengertian Pelaksanaan, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2011, hlm 21





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Hukum akan efektif sehingga mudah untuk dilaksanakan, apabila perilaku masyarakat sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan kedua syarat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat menjadi ukuran suatu tujuan dalam pengaturannya untuk mencapai suatu tujuan, maka hal yang harus diperhatikan yaitu rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat dengan tujuan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

Adapun teori faktor pelaksanaan hukum yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu pelaksanaan perundang-undangan yang dirumuskan oleh Lawrence M.Friedman sebagai berikut :

1. Substansi Hukum Artinya dengan adanya substansi hukum ini merupakan pokok dari suatu undang-undang tersebut.
2. Struktur Hukum Struktur hukum merupakan bagaimana sikap dan perilaku penegak hukum itu, sejauhmana sikap dan perilaku yang telah dilakukan oleh penegak hukum atau aparaturnya dalam menjalankan substansi dari adanya peraturan-peraturan yang telah dikenakan.
3. Budaya Hukum

Adapun pengertian dari budaya hukum itu sendiri adalah bagaimana sikap masyarakat hukum pada saat di dalam tempat tersebut telah diterapkan hukum. Jika kesadaran masyarakat untuk memenuhi peraturan tersebut cukup baik, maka masyarakat akan mendukungnya. Tetapi, jika masyarakat tidak mau memenuhi peraturan tersebut, maka masyarakat dapat menjadi penghalang atau

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni, Bandung, 1983, hal 99

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penghambat dalam suatu penegakan aturan tersebut. Untuk itu hukum dapat dikatakan efektif atau sesuai apabila masyarakat menanggapi dengan baik atau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri.

Adapun factor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan menurut pendapat Soerjono Soekanto, antara lain :

1. Peraturan Di dalam suatu peraturan perundang-undangan mengikat secara umum agar tercapainya suatu pelaksanaan. Maka dari itu suatu peraturan harus dibuat dengan sangat jelas agar mudah dipahami dan dimengerti, dan tegas. Hal ini disebabkan karena adanya tujuan dari undang-undang itu sendiri serta keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, yaitu suatu tujuan dari hukum tidak selalu cenderung dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukannya suatu penafsiran secara jelas yang bertujuan agar peraturan tersebut mudah untuk dipahami serta dimengerti, maka dari itu pelaksanaan hukum dapat tercapai.

2. Aparatur dalam hal ini harus menjalankan tugasnya dengan tegas, selain itu aparatur harus bisa melakukan komunikasi hukum terhadap yang memiliki sifat positif, dan tidak ada sikap antipati yang ada dalam masyarakat terhadap aparatur karena dapat terjadinya ketaatan yang lebih rendah dari hukum yang telah ada.

3. Sarana dan prasarana yang dijadikan sebagai wujud alat penunjang keberhasilan upaya yang telah dilakukan dalam pelayanan public. Sarana dan prasarana ini memiliki sebuah peran yang sangat sentral pada proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana ini maka penegak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hukum tidak akan menyesuaikan peranan yang seharusnya dengan peran actual.

4. Kondisi Masyarakat Dalam suatu peraturan, penetapannya harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang mana peraturan tersebut diberlakukan, jika tidak sesuai maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif.

Di dalam penelitian ini peneliti banyak mengumpulkan referensi guna menghasilkan karya ilmiah. Dalam proses pembuatan skripsi ini, peneliti telah menemukan buku-buku, karya ilmiah seperti skripsi-skripsi, buku literature, jurnal-jurnal yang menyangkut dari penelitian penulis yang dapat juga dijadikan rujukan yang kemudian dianalisa untuk menghasilkan penelitian yang baik.

Perkara keperdataan Islam di Pengadilan Agama merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, dalam menyelesaikan perkara perkara tersebut nilai-nilai keislaman selalu dijunjung tinggi, serta legalitas Pengadilan Agama yang dapat menjadikan al Qur'an dan as Sunnah sebagai dasar hukum. Keadilan merupakan tolak ukur dari berhasilnya lembaga peradilan dalam memutuskan perkara menjadi sangat penting untuk diwujudkan, setiap para pihak yang berpekara selalu mengharapkan keputusan yang seadil adanya terhadap mejelis hakim, dengan terwujudnya keadilan maka selesailah tuntutan para pihak dalam menghadapi perkaranya.

Dasar Hukum pembentukan Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 202 Tahun 1986 tentang Perubahan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tanjung Pati merupakan salah satu dari 17 Pengadilan Agama yang ada di Sumatera Barat yang dibawahhi oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Yahya harahap berpendapat <sup>12</sup> bahwa kekhususan yang melekat pada kedua faktor tersebut, sudah tepat apabila disejajarkan dengan ketentuan syarat keislaman bagi mereka yang akan duduk berfungsi menengakkan Hukum dalam Pengadilan Agama. Di tinjau dari segi etis pun aneh rasanya, jika Hukum yang diterapkan adalah Hukum Islam dan diberlakukan khusus bagi yang beragama Islam, sedangkan hakim yang menerapkan bukan beragama Islam.

Prof. H.M Daud Ali berpendapat <sup>13</sup> bahwa syarat hakim peradiln agama harus beragama Islam, ini bukanlah dimaksudkan adanya diskriminasi, tetapi kualifikasi. Syarat ini memang diperlukan bagi pencari keadilan yang beragama Islam datang ke Pengadilan Agama itu merasa mantap hati dan perasaannya melaksanakan ibadah umum berurusan dengan orang yang seagama dengan dia.

## 2. Putusan Pengadilan

### 1. Arti Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses

<sup>12</sup> Ibid., Hlm. 111. Lihat Penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>13</sup> H.M Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama: Kumpulan Tulisan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997, Hlm. 271

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan di anggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 112 Rv, yang diberengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini sudah diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau menetapkan putusan. Mendahului pengucapan putusan itu adalah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan ini adalah putusan peradilan pada tingkat pertama.<sup>14</sup> Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, diambil putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan Hukumpara pihak dengan objek yang disengketakan. Jadi putusan pengadilan merupakan sesuatu yang diinginkan atau dinanti natikan oleh pihak pihak yang berperkara guna untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik baiknya.<sup>15</sup>

#### 2. Asas Putusan

Pembahasan diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti ditegakkan agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1997), hal.122.

<sup>15</sup> Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata* , cet 1 (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBG dan pasal 19 UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman:

- a. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas Dan Rinci.

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan alasan Hukum yang menjadi dasar pertimbangann bertitik tolak dari ketentuan:

- 1) Pasal pasal tertentu peraturan perUndang Undangan.
- 2) Hukum kebiasaan.
- 3) Yurisprudensi.
- 4) Doktrin hukum.

- b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan.

Asas kedua digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG dan pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, yang mengakibatkan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Undang Undang.

- c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan.

Asas lain yang digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG dan pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut dengan *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, di anggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik.

Oleh karena itu hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law:

- 1) Karena tindakan itu sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan *prinsip rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan Hukum(*accordance with the law*).
- 2) Tindakan hakim yang melebihi dari yang dituntut, nyata nyata melampaui batas wewenang yang diberikan pada pasal di atas. Siapa pun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenang (*beyond the powers of his authority*)

Sehubung dengan itu sekiranya tindakan *ultra petitum* itu dilakukan hakim berdasarkan alasan iktikad baik, tetap tidak dapat dibenarkan atau *illegal* karena melanggar *prinsip the rule of law* oleh karena itu tidak dapat dibenarkan.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Himpunan Kaidah Hukum MA RI, 1962-1991, hal.25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Diucapkan Dimuka Sidang.

1) Prinsip Keterbukaan Untuk Umum Bersifat Imperatif

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari asas *fair trial*. Menurut asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Dalam literatur *the open justice principle* tujuan utamanya adalah untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (*misbehavior*) dari pejabat peradilan. Melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah (*deterrent effect*) terjadi proses peradilan yang bersifat berat sebelah (*partial*) atau diskriminatif.

2) Dalam Hal Pemeriksaan Secara Tertutup, Putusan Tetap Diucapkan Dalam Sidang Terbuka.

Dalam kasus tertentu, Peraturan PerUndang Undangan membenarkan persidangan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi pengecualiaan ini sangat terbatas. Yang paling utama dalam bidang Hukumkekeluargaan, khususnya mengenai perkara perceraian. Prinsip sidang tertutup dalam perkara perceraian adalah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan para pihak yang berperkara tetapi meliputi juga bagi pemeriksaan saksi saksi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 3) Diucapkan Dalam Sidang Pengadilan.

Selain persidangan terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan Hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Pada setiap gedung telah ditentukan beberapa ruang sidang secara khusus. Hanya di ruangan itu boleh melakukan pemeriksaan dan pengucapan putusan. Tidak boleh dilakukan diluar ruangan yang ditentukan sebagai ruang sidang. Sepanjang Undang Undang membolehkan pemeriksaan diluar sidang gedung pengadilan, boleh melakukan pemeriksaan tetapi hal itu tidak boleh melanggar prinsip pemeriksaan berlangsung terbuka untuk umum dan putusan tetap mesti diucapkan di ruang sidang gedung pengadilan dengan cara terbuka untuk umum.

#### 4) Radio Dan Televisi Dapat Menyiarkan Langsung Pemeriksaan Dari Ruang Sidang.

Prinsip *open justice* tidak lepas dari kaitannya dari kebebasan berekspresi (*the freedom of expression*) serta kebebasan mendapat informasi (*the freedom of information*) mengenai aktifitas pemerintah. Sehubungan dengan itu dalam masyarakat demokrasi, setiap warga negara berhak memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang bagaimana organ negara menjalankan fungsinya. Dengan demikian kekuasaan kehakiman sebagai salah satu bagian dari kekuasaan negara tidak berbeda



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan badan eksekutif dan legislatif, yang terbuka dan terbentang untuk disiarkan dan ditayangkan.

### 3. Putusan Ditinjau Dari Berbagai Segi

- a. Dari aspek kehadiran para pihak.

Seperti yang dijelaskan dalam gugatan yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak yang bersengketa, yang terdiri dari tergugat dan penggugat. Itu sebabnya gugatan *contentiosa* disebut dengan *adversary proceeding* atau *adversary system* yakni proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pertentangan dua partai atau sistem penyelesaian perkara antara partai partai yang bersengketa. Berdasarkan faktor keingkaran menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah Undang Undang memperkenalkan bentuk bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim.

#### 1) Putusan gugatan gugur.

Jika penggugat tidak datang dihari persidangan yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil secara patut maka hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan dan menggugurkan gugatan penggugat serta berbarengan dengan itu penggugat diHukummembayar perkara.<sup>17</sup> Akibat yang ditimbulkan dari putusan ini adalah:

- a) Pihak tergugat dibebaskan dari perkara yang dimaksud.

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hal. 873.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan pengguguran gugatan didasarkan atas keingkarannya penggugat menghadiri sidang pertama, merupakan putusan akhir yang menyudahi proses pemeriksaan secara formil.

- b) Terhadap putusan penggguguran gugatan tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*.
  - c) Penggugat dapat mengajukan gugatan baru
- 2) Putusan verstek.

Mengenai bentuk putusan ini telah diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 78 Rv. Pasal ini memberikan wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek: Apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang memnghadiri persidangan tanpa alasan yang sah padahal sudah di panggil oleh juru sita dengan patut.

- 3) Putusan Contradictoir.

Bentuk putusan lain yang ditinjau dari kehadiran para pihak dalam pemeriksaan persidangan adalah putusan *Contradictoir*. Bentuk putusan ini dikaitkan dengan kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Jadi yang menentukan apakah putusan ini berbentuk *Contradictoir* adalah faktor kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan.

- b. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya.

#### 4. Penjelasan Pasal 84 Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989.

1. Pengertian Penyerahan, Salinan dan Putusan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyerahan adalah suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik, yang caranya tergantung dari jenis barang.<sup>18</sup> Salinan adalah turunan kata demi kata dari seluruh akta, yang pada bagian bawah tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya (UU 30/2004 tentang jabatan notaris).<sup>19</sup> Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan Hukum dalam hak serta menurut cara yang diatur dalam Undang Undang.<sup>20</sup> Adapun Mukti Arto memberikan definisi terhadap putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontensius*).<sup>21</sup>

Putusan menurut bahasa belanda (*vonnis*) atau bahasa arab (*al qada'u*) yaitu produk Pengadilan Agama karena ada dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu penggugat dan tergugat. Produk semacam ini dapat diistilahkan dengan produk pengadilan yang sesungguhnya atau *juridictio cententiosa*.<sup>22</sup> Jadi penyerahan salinan putusan adalah pemberian keterangan atau salinan oleh Pengadilan Agama sebagai bentuk produk Hukum kepada instansi dan pihak terkait yang berhubungan dengan perkara tersebut.

#### 2. Dasar Hukum Penyerahan Salinan Putusan

<sup>18</sup> Fauzan, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana 2017), hal 453.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 644.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 619.

<sup>21</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 1996) hal. 245.

<sup>22</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hal 203.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar dasar penyerahan salinan putusan:

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 Ayat 1,2 Dan 3.

Undang Undang ini awal dari penyerahan salinan putusan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang berbunyi:

- 1) Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
- 2) Apabila perceraian dilakukan di daerah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan berlangsung, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap tanpa bermaterai dikirim pula kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan berlangsung dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
- 3) Apabila perkawinan berlangsung di luar negeri, maka satu helai salinan putusan yang di maksud dalam ayat (1) disampaikan pula

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.<sup>23</sup>

- b. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 64A.
  - 1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
  - 2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
  - 3) Apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ketua pengadilan dikenai saksi sebagaimana yang diatur dalam PerUndang Undangan.<sup>24</sup>
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 147 Tahun 1985.
  - 1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing masing yang bersangkutan.
  - 2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan

---

<sup>23</sup> Pasal 84 Ayat 1,2, dan 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Penyerahan Salinan Putusan*.

<sup>24</sup> Pasal 64A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang *Peradilan Agama*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukumtetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.

- 3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan Hukumtetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- 4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai, catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- 5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helali putusan Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dikirim pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada pegawai pencatat nikah Jakarta.
- 6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan, apabila yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.<sup>25</sup>

d. Buku II Pedoman Dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama Tahun 2013.

- 1) Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan selambat lambat nya 30 hari setelah putusan telah berkuatan Hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat atau pemohon tergugat atau termohon.
- 2) Pengadilan wajib menyediakan salinan putusan kepada para pihak selambat lambat nya 14 hari kerja setelah putusan diucapkan.
- 3) Penyampaian salinan putusan tersebut harus berdasarkan permintaan pihak yang bersangkutan
- 4) Penyampaian salinan putusan sebagaimana butir (1) dan (2) melalui pos atau jasa pengiriman lain yang biaya nya di ambil melalui biaya proses (biaya perkara).
- 5) Pengeluaran salinan putusan atas permintaan pihak :
  - a) Harus dibuat catatan kaki yang berisi:
    - Diberikan kepada atau atas permintaan siapa.
    - Dalam keadaan belum BHT atau sudah BHT.
  - b) Salinan putusan ditanda tangani oleh panitera dengan mencantumkan tanggal pengeluarannya.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Pasal 147 ayat 1,2,3,4,5,6. Kompilasi Hukum Islam Tahun 1985.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010.

Dengan ditetapkannya Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang No. 50 Tahun 2009 Tetang Peradilan Agama dan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalam meningkatkan pelayanan peradilan perlu diberikan petunjuk:

- 1) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paing lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan untuk perkara perdata kepada para pihak dan untuk perkara pidana kepada kejaksaan, lembaga permasyarakatan atau rumah tanan negara, penyidik dan terdakwa penasehat hukumnya kecuali untuk perkara yangng cepat diselesaikan sesuai dengan kitab Undang Undang Hukumacacra pidana.
- 2) Petikan putusan pidana harus diberikan kepada terdakwa dan jasa penuntut umum segera sesaat setelah putusan diucapkan.
- 3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimamna yang telah diatur dalam peraturan perUndang Undangan.<sup>27</sup>

- f. Surat Edaran No. 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan

---

<sup>26</sup> Ibrahim Ahmad Harun *Buku II Pedoman Dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama Tahun 2013* Mahkamah Agung RI Direktorat Jederal Badan Peradilan Agama Jakarta hal. 43.

<sup>27</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang *Penyampaian Salinan Putusan Dan Petikan Putusan*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan Dan Petikan Putusan.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 berdasarkan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang Undang No. 50 Tahun 2009 Tetang Peradilan Agama Dan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan pengadilan wajib menyampapikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan, hal ini sangat menyullitkan pengadilan tingkat pertama untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Aas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, menentukan bahwa setiap penyerahan turunan/ salinan putusan/ penetapan pengadilan wajib dipunggut PNBp.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, ketentuan dalam surat edaran Mahkamah agung nomor 2 tahun 2010 harus diubah dengan ketentuan Undang Undang tersebut diatas diartikan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah menyediakan salinan putusan kepada para pihak dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan telah diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNBp, maka penyampaian salinan putusan itu atas permintaan para pihak yang bersangkutan.
- 2) Untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salina putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan KUHAP.

- 3) Petikan putusan pidana diberikan kepada terdakwa, penuntut umum dan rumah tahanan negara atau lembaga permasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.
- 4) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka ketua pengadilan dikenakan saksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perUndang Undangan yang berlaku.<sup>28</sup>

g. Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan. Perintah penyampaian salinan putusan atau penetapan ikrar talak sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan di amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian atau penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke dinas kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan Ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan

<sup>28</sup> Surat Edaran No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2010 tentang *Penyampaian Salinan Putusan Dan Petikan Putusan*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.<sup>29</sup>

- h. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58.

- 1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan atau data Agregat penduduk.

- 2) Data perseorangan meliputi:

- a. Nomor KK
- b. NIK
- c. Nama lengkap
- d. Jenis kelamin
- e. Tempat lahir
- f. Tanggal/bulan dan tahun lahir
- g. Golongan darah
- h. Agama atau kepercayaan
- i. Status perkawinan
- j. Hubungan dalam keluarga
- k. Cacat fisik atau cacat mental
- l. Pendidikan terakhir
- m. Jenis pekerjaan
- n. NIK ibu kandung

---

<sup>29</sup> Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Nama ibu kandung
  - p. NIK ayah
  - q. Nama ayah
  - r. Alamat sebelumnya
  - s. Alamat sekarang
  - t. Kepemilikan akta kelahiran atau surat kenal lahir
  - u. Nomor akta kelahiran atau nomor surat kenal lahir
  - v. Kepemilikan akta perkawinan atau buku nikah
  - w. Nomor akta perkawinan atau buku nikah
  - x. Tanggal perkawinan
  - y. Kepemilikan akta perceraian atau surat cerai
  - z. Nomor akta perceraian atau surat cerai
  - aa. Tanggal perceraian
  - bb. Sidik jari
  - cc. Iris mata
  - dd. Tanda tangan
  - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang
- 3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif
- 4) Data kependudukan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam urusan pemerintah dalam negeri antara lain untuk pemamfaatan:

- a) Pelayanan publik
  - b) Perencanaan pembangunan
  - c) Alokasi anggaran
  - d) Pembangunan demokrasi
  - e) Penegakan Hukum dan pencegahan kriminal.<sup>30</sup>
- i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Terdapat dalam pasal 16 berbunyi “Pengadilan menerbitkan salinan Putusan atau Penetapan secara elektronik” serta dalam 17 ayat (1) “Salinan Putusan atau penetapan pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 hari sejak putusan atau penetapan diucapkan”.

#### 5. Tinjau Hukum Islam

Maslahah Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang menunjuk pada kebaikan atau kemaslahatan yang tidak secara spesifik diatur dalam nash, namun tetap sejalan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah). Menurut *Departemen Agama RI (2014)* dan *Asy’ari (2017)*, pendekatan masalah mursalah digunakan untuk mengatasi masalah baru selama tidak

---

<sup>30</sup> Pasal 58 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan prinsip dan tujuan syariat, seperti menjaga hak (*ḥifẓ al-ḥuqūq*), keadilan (*ḥifẓ al-‘adl*), dan kemaslahatan umum.

Pengertian Masalahah Mursalah Masalahah Mursalah merupakan salah satu konsep penting dalam metodologi penetapan hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*).

Secara etimologis, *masalahah* berarti kebaikan, kemanfaatan, atau sesuatu yang membawa manfaat dan menolak kemudharatan. Sedangkan *mursalah* berarti bebas atau tidak terikat. Dengan demikian,

Maslahah Mursalah dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash Al-Qur’an dan Hadis, serta tidak pula ditolak oleh dalil syar‘i, tetapi sejalan dengan tujuan syariat Islam. Menurut Imam al-Ghazali, masalahah adalah sesuatu yang bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Apabila suatu kebijakan atau hukum membawa perlindungan terhadap unsur-unsur tersebut, maka ia dapat dikategorikan sebagai masalahah. Masalahah Mursalah berbeda dengan masalahah yang telah diakui secara eksplisit oleh nash (*masalahah mu‘tabarah*) maupun masalahah yang ditolak oleh nash (*masalahah mulghāh*). Masalahah Mursalah berdiri pada ruang ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam teks syariat.

#### Dasar Kehujjahan Masalahah Mursalah

Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan Masalahah Mursalah sebagai sumber hukum Islam. Mazhab Maliki dikenal sebagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab yang paling kuat menerima Maslahah Mursalah sebagai dasar penetapan hukum. Imam Malik berpendapat bahwa hukum Islam harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip dasar syariat.

Sementara itu, mazhab Syafi'i pada awalnya cenderung berhati-hati dalam menerima Maslahah Mursalah, namun dalam perkembangannya, para ulama Syafi'iyah kontemporer menerima konsep ini dengan syarat yang ketat. Mazhab Hanbali juga menerima Maslahah Mursalah dalam batasan tertentu, sedangkan mazhab Hanafi mengakomodasinya melalui konsep *istihsan*.

Dalil kehujjahan Maslahah Mursalah dapat ditemukan dalam praktik para sahabat Nabi, seperti pengumpulan mushaf Al-Qur'an pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, serta penetapan penjara sebagai lembaga hukum. Praktik-praktik tersebut tidak memiliki dalil eksplisit dari nash, namun dilakukan demi kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

#### B. Syarat-Syarat Penggunaan Maslahah Mursalah

Agar Maslahah Mursalah dapat dijadikan dasar penetapan hukum, para ulama menetapkan beberapa syarat, antara lain:

1. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis

Maslahah yang digunakan harus sejalan dan tidak menyalahi ketentuan syariat yang telah jelas.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bersifat nyata dan rasional

Kemaslahatan tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat dan benar-benar membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat.

3. Berkaitan dengan kepentingan umum

Maslahah Mursalah harus menyentuh kepentingan publik, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

4. Sejalan dengan tujuan syariat (Maqāṣid al-Syarī'ah)

Setiap penerapan masalah harus berorientasi pada perlindungan lima tujuan pokok syariat.

Dalam konteks pelaksanaan salinan putusan, pendekatan masalah mursalah melihat bahwa penyampaian salinan secara tepat waktu dan efektif merupakan manifestasi kemaslahatan karena:

1. Menjaga kepastian hukum, sehingga para pihak dapat mengetahui status hukum putusan secara jelas.
2. Melindungi hak-hak para pihak untuk memperoleh informasi secara adil dan tepat.
3. Mencegah mudarat (kerugian hukum) yang mungkin timbul akibat keterlambatan atau ketidakjelasan putusan.

Oleh karena itu, pelaksanaan salinan putusan yang efektif tidak hanya dilihat dari aspek administratif semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat pencari keadilan

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati penelitian orang lain.

Penelitian **Khairul Akmal** mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2011, nim 110621003714, *Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang*. Dalam penelitian ini digambarkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan *Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang*.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus dan sama-sama terfokus terhadap tugas dari panitera, sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Khairul Akmal yang membahas tentang *Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang*<sup>31</sup>, sedangkan penulis membahas tentang *Analisis Pelaksanaan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Penyerahaan Salinan Putusan di Pengadilan Agama Kelas 1B Tanjung Pati*. Pada penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang kewajiban panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Penelitian **Muzdalifah** mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2009, Nim 106044201470, "*Kedudukan*

<sup>31</sup> Khairul akmal, *Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2011) hal,68



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

*Panitera Pasca Amandemen Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan)''.*

Dalam penelitian ini digambarkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan *Kedudukan Panitera Pasca Amandemen Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* dimana dalam perubahan tersebut jabatan panitera dan sekretaris tidak lagi merangkap.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus dan sama-sama terfokus terhadap kepaniteraan, sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Muzdalifah yang membahas tentang *Kedudukan Panitera Pasca Amandemen Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*<sup>32</sup> yang difokuskan pada kedudukan panitera pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak lagi merangkap dengan sekretaris, sedangkan penulis membahas tentang *Analisis Pelaksanaan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Penyerahan Salinan Putusan di Pengadilan Agama Kelas 1B Tanjung Pati.* yang difokuskan pada penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang kewajiban panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan di Pengadilan Agama Tanjung Pati

<sup>32</sup> Muzdalifah *Kedudukan Panitera Pasca Amandemen Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan)* (Jakarta: th 2009) hal 70

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dari beberapa karya tulis diatas hanya membahas tentang Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang dan Kedudukan Panitera Pasca Amandemen Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan). Sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Penyerahan Salinan Putusan di Pengadilan Agama Klas IB Tanjung Pati.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian suatu cara yang ditempuh dengan menjelaskan rancangan penelitian berupa proses dalam prosedur atau langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian suatu cara yang ditempuh dengan menjelaskan rancangan penelitian berupa proses dalam prosedur atau langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dimana penelitian menguraikan tentang “Analisis Terhadap Pelaksanaan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Penyerahan Salinan Putusan Di Pengadilan Agama Klas IB Tanjung Pati”. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dan konteks tak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan<sup>33</sup>. Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati kabupaten Lima Puluh Kota.

### 3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu-individu yang berperan sebagai penyedia data dan informasi mengenai pelaksanaan salinan putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 84. Dalam penelitian ini, subjek yang dipilih terdiri atas Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati dan Pegawai Pengadilan bagian Kepaniteraan. Pemilihan subjek tersebut dilakukan secara purposive karena keduanya terlibat langsung dalam proses administrasi penyerahan salinan putusan serta memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prosedur, mekanisme, dan kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut<sup>34</sup>. Adapun objek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati, yang menjadi fokus analisis dalam rangka mengetahui tingkat implementasi, hambatan, serta dampaknya terhadap administrasi peradilan dan pencatatan perkawinan.

### 3.4 Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena dianggap paling mengetahui, memahami, serta terlibat langsung dalam proses pelaksanaan Pasal 84 Undang-

<sup>33</sup> Burhan Bungin, *Analisis data penelitian Kualitatif*, ( Jakarta : PT RajaGrafindoPersada , 2003 ), cet.Ke-1, h. 20.

<sup>34</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet. Ke-7, h. 32.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam penelitian ini, dua orang informan utama, yaitu Panitera dan Pegawai bagian Kepaniteraan, dinilai telah mampu memberikan informasi yang lengkap dan menjawab seluruh fokus penelitian. Oleh karena itu, teknik ini juga dikategorikan sebagai Key Informant Sampling, yaitu pemilihan informan kunci yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan mendalam terkait isu yang diteliti.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, informan adalah hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, yaitu Panitera Rahmad Mulyadi, A.Md., S.H dan Pegawai pengadilan Abdul Hamid, S.H.

### 3.5 Sumber Data

Data dalam penelitian ini di kumpulkan dengan menggunakan:

- a. Data Primer, Sumber data primer / data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari<sup>36</sup>. Data yang diperoleh setelah melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Klas IB Tanjung Pati yaitu bagian Kepaniteraan,
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara(dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lain yang bukan merupakan pengolahnya, tapi dapat di manfaatkan dala suatu penelitian tertentu.<sup>37</sup> Dan diperoleh dari

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 85.

<sup>36</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

<sup>37</sup> Rosady Ruslan *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 138.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan peraturan tertulis atau dokumen yang berkenaan dengan apa yang diteliti.

- c. Data tersier, merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Ensiklopedi Islam

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi, Herdiansyah mendefenisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.<sup>38</sup> Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui secara langsung bagaimana Analisis terhadap pelaksanaan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang penyerahan salinan putusan di Pengadilan Agama kelas IB Tanjung Pati
- b. Wawancara (*interview*) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data<sup>39</sup>. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada panitera Pengadilan Agama IB Tanjung Pati .
- c. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam

<sup>38</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hal. 131.

<sup>39</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), cet. Ke-6, h. 183.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian<sup>40</sup>. Ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi data perceraian Pengadilan Agama Tanjung Pati, buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan dan data yang relevan dengan penelitian

- d. Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti<sup>41</sup>

### 3.7 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya<sup>42</sup>.

### 3.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-1, h.14.

<sup>42</sup> Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*, ( Yogyakarta: UIN –Maliki Press, 2010 ), cet. Ke-2, h. 352.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini memuat landasan teori, kerangka pemikiran, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dalam bab ini dijelaskan konsep-konsep dasar dan teori-teori yang digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini Membahas jenis penelitian, lokasi, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.


## **BAB IV : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis data secara rinci. Di dalamnya dijelaskan pula gambaran umum Pengadilan Agama tanjung pati yang menjadi lokasi penelitian serta pembahasan terhadap temuan penelitian berdasarkan teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

## **BAB V : KESIMPULAN**

Bab terakhir berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian, serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil

penelitian dan objek yang diteliti. Bagian ini juga memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya..

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Salinan Putusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 84 di Pengadilan Agama kelas IB Tanjung Pati Tinjauan Hukum Islam.

1. Pelaksanaan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama Tanjung Pati belum berjalan optimal.

Secara normatif, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban menyerahkan salinan atau petikan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dibacakan. Namun, dalam praktiknya kewajiban ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal dan tidak tegasnya penerapan sanksi administratif terhadap kelalaian aparaturnya pengadilan.

2. Terdapat sejumlah faktor penyebab tidak terlaksananya ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. tidak tersedianya biaya operasional untuk pengiriman salinan putusan;
- b. munculnya sistem digital *E-AC (Elektronik Akta Cerai)* yang dianggap lebih efisien dan menggantikan pengiriman fisik;



- c. kurang efektifnya koordinasi antara Pengadilan Agama dan KUA;
- d. tidak tampaknya asas kemanfaatan bagi pihak KUA;
- e. pandangan bahwa pengiriman dokumen fisik menimbulkan pemborosan kertas dan tidak sejalan dengan prinsip *green court*; serta
- f. fokus utama administrasi yang lebih diarahkan pada penerbitan akta cerai dibandingkan salinan putusan.

3. Akibat dari tidak terlaksananya ketentuan tersebut berdampak pada aspek hukum, administrasi, dan kelembagaan.

Tidak diserahkannya salinan putusan menyebabkan KUA tidak dapat memperbarui data status perkawinan sesuai ketentuan administrasi kependudukan. Selain itu, terjadi ketidaksesuaian antara regulasi Hukum yang masih mengatur pengiriman fisik dengan praktik digitalisasi melalui E-AC, serta lemahnya koordinasi antarinstansi yang mengakibatkan data perceraian tidak tersinkronisasi secara optimal.

4. Dalam perspektif Hukum Islam, pelaksanaan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 termasuk ke dalam kategori Hukum ta'adduli (rasional).

Artinya, ketentuan tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kemaslahatan umat. Pelaksanaan penyerahan salinan putusan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, karena bertujuan untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan administrasi. Oleh karena itu, modernisasi melalui sistem elektronik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti E-AC dapat diterima selama tidak menghilangkan substansi Hukum dan nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan tersebut.

5. Diperlukan penguatan kebijakan dan koordinasi antarinstansi untuk efektivitas pelaksanaan Pasal 84.

Pengadilan Agama bersama Badan Peradilan Agama (Badilag) perlu menyiapkan kebijakan anggaran yang mendukung pelaksanaan penyerahan salinan putusan, baik secara fisik maupun digital. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan KUA harus dilakukan secara berkelanjutan agar data perceraian dapat tersampaikan dengan cepat, akurat, dan terintegrasi.

#### B. Saran

##### 1. Bagi Pengadilan Agama Tanjung Pati

Pengadilan Agama Tanjung Pati diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan waktu dalam penyampaian salinan putusan kepada para pihak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peningkatan tersebut merupakan bentuk perwujudan kemaslahatan karena dapat menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pencari keadilan. Selain itu, pengadilan perlu memperkuat koordinasi antara hakim, panitera, dan petugas administrasi agar proses penerbitan dan penyampaian salinan putusan berjalan lebih optimal.

##### 2. Bagi Aparatur Peradilan

Aparatur peradilan, khususnya panitera dan petugas kepaniteraan, disarankan untuk meningkatkan pemahaman terhadap urgensi penyampaian salinan putusan,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari amanah hukum dan nilai keadilan dalam Islam. Pendekatan Masalah Mursalah menuntut aparat peradilan untuk mengedepankan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan yang dapat timbul akibat keterlambatan atau kelalaian dalam penyampaian salinan putusan.

#### 3. Bagi Pembuat Kebijakan Peradilan

Majkamah Agung dan instansi terkait diharapkan dapat menyusun atau memperkuat kebijakan teknis dan standar operasional prosedur (SOP) mengenai penyampaian salinan putusan di lingkungan peradilan agama. Kebijakan tersebut hendaknya berorientasi pada prinsip kemaslahatan, dengan mempertimbangkan kondisi riil pengadilan di daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

#### 4. Bagi Para Pihak Berperkara

Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tanjung Pati diharapkan lebih proaktif dalam memahami haknya untuk memperoleh salinan putusan. Kesadaran hukum masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang lebih transparan antara pengadilan dan pencari keadilan, sehingga kemaslahatan bersama dapat terwujud.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih mendalam pelaksanaan salinan putusan di pengadilan agama lainnya, baik dengan pendekatan Masalah Mursalah maupun pendekatan hukum Islam dan hukum positif lainnya. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan analisis dengan metode komparatif atau empiris yang lebih luas guna memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum peradilan agama.

Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perlu dioptimalkan kembali melalui pendekatan regulatif, administratif, dan teknologi, agar tujuan Hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dapat terwujud secara nyata dalam penyelenggaraan peradilan agama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wasit Aulawi, Dalam Amrullah Ahmad, *Et Al. Penyunting Bambang W Dimendi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996
- Shomad, *Hukum Islam: Pernomaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta:Kencana,2010
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana 2008
- Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, The Wahid Institute, 2006
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* Bogor:Ghalia Indonesia,2014
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazal Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Arif S, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Surabaya : Pustaka Tirta Mas), hal. 102.
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-6
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Busthan Bungin, *Analisis data penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada , 2003 ), cet.Ke-1
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet. Ke-7



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam UU No.7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama Bagian II Kronologi: Penyusunan Undang Undang tentang Peradilan Agama*, Jakarta, 1990

Elfriadi (pegawai Kantor Urusan Agama Lima kaum), *Wawancara* , Kantor Urusan Agama Lima kaum ,Tanggal 23 Oktober 2020.

Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-1

Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta :Grafindo Persada, 2020

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Fauzan, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*, Depok: Kencana 2017

Fitriyani, *Hukum Islam dan Multikulturalisme di Indonesia*

H.M Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama: Kumpulan Tulisan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Untuk Ilmu Hukum Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010

*Himpunan Kaidah Hukum MA RI*, 1962-1991

Hukumonline, “*Soal Pengiriman Sallinan Putusan Pengadilan*”, dikutip dari <http://www.hukumonline.com> di akses hari sabtu tanggal 4 juni 2020 pukul 15.17

Ibnuh Ahmad Harun *Buku II Pedoman Dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama Tahun 2013* Mahkamah Agung RI Direktorat Federal Badan Peradilan Agama Jakarta hal. 43.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2014

Ilham Hadi S.H ,” Pelaksanaan PNBP “ *Hukumonline*, <http://m.hukumonline.com>.  
(Agustus 2014 ) diakses 10 November 2020.

Ketentuan Pengaturan Mengenai *Besarnya Biaya Perkara* Menurut Undang  
Undang No.3 Tahun 2006 Telah Di Alihkan Oleh Menteri Agama Ke  
Mahkamah Agung.

Khairul akmal, *Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di  
Pengadilan Agama Bangkinang* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri  
(UIN) Sultan Syarif Kasim Riau,th 2011

Laila M.Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Sulawesi:Sulawesi Pers  
2015

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2019

Lihat Undang Undang No.7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Dan Acara Pengadilan Agama Undang Undang  
Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta:Pustaka Kartini, 1993

Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*, Yogyakarta: UIN –Maliki  
Press, 2010 ), cet. Ke-2

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum  
Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007

MajahiMukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*  
Bandung: PT Al-Ma`arif, 1986

Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar, cet. I, 1996

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

\_\_\_\_\_, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanganan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuritis Dan Pragmatis* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Mazdalifah *Kedudukan Panitera Pasca Amandemen Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan)* Jakarta: th 2009

Pasal 147 ayat 1,2,3,4,5,6. *Kompilasi Hukum Islam Tahun 1985.*

Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang *Pencatataan Perkawinaan.*

Pasal 58 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan.*

Pasal 58 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang *Administrasi Kependudukan.*

Pasal 64A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang *Peradilan Agama.*

Pasal 84 Ayat 1,2, dan 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Penyerahan Salinan Putusan.*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

Peraturan PerUndang Undangan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Rasyid Ridha, *Tarikh Ustadz al-Imam al-Syaikh Muhammad Abduh, Jilid IV*, Mesir: dar al-Iman

Rohan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016), Cet -17.

Rosady Ruslan *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Bina Cipta, 1997

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty 1998

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Salinan Putusan Dan Petikan Putusan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang *Penyampaian Salinan Putusan Dan Petikan Putusan*.

Surat Edaran No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2010 tentang *Penyampaian Salinan Putusan Dan Petikan Putusan*.

Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2017 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan*.

Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, Jakarta : KENCANA, 2013

T. Hasbi Ash Shidiqiey, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, cet 1 (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004

TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* Jakarta: Bulan Bintang;1974

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat 4

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Mengatur Tentang Salinan Putusan pasal 84 ayat (1)

Wawancara dengan Anazwir (pegawai Kantor Urusan Agama Tanjung emas ), tanggal 23 Oktober 2020.

Wawancara Dengan Arifdi Nahrawi (Hakim Pengadilan Agama Klas IB Batusangkar), Tanggal 15 September 2020..

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* Jakarta: Sinar Grafika, 2007


Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta Gramedia, 1995

UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN 1

## Hak Cipta Dilin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







© Hak

LAMPIRAN 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

Jalan Negara KM. 11 Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota,  
Sumatera Barat 26271 [www.pa-tanjungpati.go.id](http://www.pa-tanjungpati.go.id), [pengadilan\\_agama\\_tanjungpati@yahoo.com](mailto:pengadilan_agama_tanjungpati@yahoo.com)

Nomor : 1795/KPA.W3-A16/HK2.6/VII/2025

Tanjung Pati, 29 Juli 2025

Lamp : -

Hal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah & Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani – Pekanbaru 28293

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Membaca surat saudara Nomor Un.04/F.1/PP.00.9/4695/2025, tanggal 27 Mei 2025, perihal Mohon Izin Riset, bersama dengan surat ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang bernama:

Nama	: Bima Prasetya Pratama
NIM	: 12020111091
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: X ( Sepuluh )
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pasal 84 Undang Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Penyerahan Salinan Putusan di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B.

Telah melakukan kegiatan yang dimaksud pada surat tersebut di atas, di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 29 Juli 2025.

Demikianlah kami sampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

Wassalam  
Kerna



Ariefrahmy, S.H.I., M.A.





## LAMPIRAN 3

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

---

**REKOMENDASI**  
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/70890  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12772/2024 Tanggal 11 Desember 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: BIMA PRASETYA PRATAMA
2. NIM / KTP	: 12020111091
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PELAKSANAAN PASAL 84 UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1989 TENTANG PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB TANJUNG PATI
7. Lokasi Penelitian	: PENGADILAN AGAMA KELAS IB TANJUNG PATI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 18 Desember 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DPM  
PTSP**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

im Riau



## LAMPIRAN 4

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون  
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No.155 Km.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 11118/Un.04/F.I/PP.01.9/11/2025  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : Pembimbing Skripsi

13 November 2025

Kepada Yth.

1. Dr. Ahmad Fauzi, MA ( Pemb I Materi )
2. Dr. Hendri K.,M.Si ( Pemb II Metodologi )

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
Dengan hormat,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	BIMA PRASETYA PRATAMA
NIM	12020111091
Jurusan	Hukum Keluarga Islam SI
Judul Skripsi	Pelaksanaan Pasal 84 Undang Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Penyerahan Salinan Putusan di Pengadilan Agama Kelas 1b Tanjung Pati
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (13 November 2025 – 13 Mei 2026)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li> <li>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li> <li>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li> </ol>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Dekan I



Dr. Muhammad Darwis, S. HL, MH  
19780227-200801 1 009

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum





## LAMPIRAN 5

### Hak Cipta 1. Dilarang

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

Data Rekapitan Pengiriman Salinan Putusan/Penetapan Bulan Desember			
Nomor Perkara	Jenis Perkara	Jenis Putusan	Kecamatan
451/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Bukit Barisan
452/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Bukit Barisan
161/Pdt.P/2024/PA.LK	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Dikabulkan	Bukit Barisan
172/Pdt.P/2024/PA.LK	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Dikabulkan	Bukit Barisan
444/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Guguak
458/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Guguak
464/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Guguak
344/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Guguak
465/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Guguak
471/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Guguak
475/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dicabut	Guguak
484/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Guguak
167/Pdt.P/2024/PA.LK	Dispensasi Kawin	Ditolak	Guguak
169/Pdt.P/2024/PA.LK	Asal Usul Anak	Dikabulkan	Guguak
457/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Gunuang Omeh
470/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Gunuang Omeh
480/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Gunuang Omeh
486/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Gunuang Omeh
162/Pdt.P/2024/PA.LK	Dispensasi Kawin	Dikabulkan	Gunuang Omeh
435/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
440/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Tidak Dapat	Harau
447/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
449/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
450/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
456/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
460/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Harau
468/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
479/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Harau
473/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Kapur IX
166/Pdt.P/2024/PA.LK	Dispensasi Kawin	Dikabulkan	Kapur IX
408/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Mungka
443/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Mungka
448/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Mungka
453/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Mungka
454/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Mungka
455/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Mungka
459/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Mungka
461/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Mungka
466/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Mungka
474/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Mungka
487/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Mungka
168/Pdt.P/2024/PA.LK	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	Dikabulkan	Mungka
428/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Pangkalan Koto Baru
446/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Pangkalan Koto Baru
472/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Pangkalan Koto Baru
155/Pdt.P/2024/PA.LK	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	Dicabut	Pangkalan Koto Baru
170/Pdt.P/2024/PA.LK	Dispensasi Kawin	Dikabulkan	Pangkalan Koto Baru
355/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Suliki

29/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
32/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
33/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
36/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
37/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
38/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
39/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
40/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
41/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
45/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
60/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
66/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
73/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
76/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
77/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
78/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
89/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
93/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
95/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
3/Pdt.P/2025/PA.LK	Asal Usul Anak	Dikabulkan	Harau
4/Pdt.P/2025/PA.LK	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	Ditolak	Harau
5/Pdt.P/2025/PA.LK	Dispensasi Kawin	Dikabulkan	Harau
7/Pdt.P/2025/PA.LK	Dispensasi Kawin	Dikabulkan	Harau
8/Pdt.P/2025/PA.LK	Dispensasi Kawin	Dikabulkan	Harau
16/Pdt.P/2025/PA.LK	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	Ditolak	Harau
17/Pdt.P/2025/PA.LK	Dispensasi Kawin	Dikabulkan	Harau
20/Pdt.P/2025/PA.LK	Dispensasi Kawin	Dikabulkan	Harau
21/Pdt.P/2025/PA.LK	Asal Usul Anak	Dikabulkan	Harau
28/Pdt.P/2025/PA.LK	Asal Usul Anak	Dikabulkan	Harau
2/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Kapur IX
50/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Kapur IX
51/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Kapur IX
52/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Kapur IX
80/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Kapur IX
18/Pdt.P/2025/PA.LK	Dispensasi Kawin	Dikabulkan	Kapur IX
13/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Mungka
19/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Mungka
34/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Mungka
54/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Mungka
4/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Pangkalan
28/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Pangkalan
46/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Pangkalan
48/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Pangkalan
49/Pdt.G/2025/PA.LK	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	Dikabulkan	Pangkalan
88/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dicabut	Pangkalan
6/Pdt.P/2025/PA.LK	Dispensasi Kawin	Dikabulkan	Pangkalan
10/Pdt.P/2025/PA.LK	Asal Usul Anak	Dikabulkan	Pangkalan
11/Pdt.P/2025/PA.LK	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	Dikabulkan	Pangkalan
12/Pdt.P/2025/PA.LK	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	Dikabulkan	Pangkalan
13/Pdt.P/2025/PA.LK	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	Dicabut	Pangkalan
14/Pdt.P/2025/PA.LK	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	Dikabulkan	Pangkalan
15/Pdt.P/2025/PA.LK	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	Dikabulkan	Pangkalan
9/Pdt.P/2025/PA.LK	Dispensasi Kawin	Ditolak	Pangkalan
19/Pdt.P/2025/PA.LK	Dispensasi Kawin	Dikabulkan	Suliki

441/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Suliki
463/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Suliki
467/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Suliki
469/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Suliki
477/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Suliki
489/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Suliki
171/Pdt.P/2024/PA.LK	Asal Usul Anak	Dikabulkan	Suliki

Data Rekapitan Pengiriman Salinan Putusan/Penetapan Bulan Januari			
Nomor Perkara	Jenis Perkara	Jenis Putusan	Kecamatan
481/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Bukit Barisan
488/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Bukit Barisan
476/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Guguak
482/Pdt.G/2024/PA.LK	Izin Poligami	Dikabulkan	Guguak
21/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Guguak
23/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dicabut	Guguak
483/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Gunuang Omeh
478/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
5/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dicabut	Harau
24/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
25/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
2/Pdt.P/2025/PA.LK	Asal Usul Anak	Dikabulkan	harau
490/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Kapur IX
485/Pdt.G/2024/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Mungka
1/Pdt.P/2025/PA.LK	Dispensasi Kawin	Dikabulkan	Pangkalan

Data Rekapitan Pengiriman Salinan Putusan/Penetapan Bulan Februari			
Nomor Perkara	Jenis Perkara	Jenis Putusan	Kecamatan
6/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Bukit Barisan
14/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Bukit Barisan
31/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Bukit Barisan
61/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Bukit Barisan
20/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Guguak
22/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Guguak
53/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Talak	Dikabulkan	Guguak
55/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Guguak
56/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Guguak
74/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Guguak
79/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Guguak
12/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Talak	Dicabut	Gunuang Omeh
10/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
11/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
15/Pdt.G/2025/PA.LK	Izin Poligami	Dikabulkan	Harau
16/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
9/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau
17/Pdt.G/2025/PA.LK	Cerai Gugat	Dikabulkan	Harau